



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 4/C.7/31.73.01.1006.01.017.C.1/2/-1.799.9/e/2026

TENTANG
IZIN USAHA PELAYANAN ANGKUTAN DI BIDANG KEBERSIHAN

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta, maka peran serta masyarakat perlu terus dibina dan ditingkatkan.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan pemilikan izin usaha Pelayanan Pemusnahan/Pemanfaatan Sampah bagi pihak perusahaan yang telah memenuhi persyaratan perizinan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retnbusi Daerah sebagaimana te/ah diubah den gan Peraturan Daerah Nomor 1Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 582 Tahun 1995 tentang Penetapan Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai / Badan Air Serta Baku Mutu Limbah Cair di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU : Memberikan Izin Usaha Pelayanan Angkutan di Bidang Kebersihan kepada:
- Nama Perusahaan : CV. CEMPAKA BERSERI
- Alamat Perusahaan : APARTEMEN SIGNATURE PARK GRANDE TOWER LIGHT, JL. M.T. HARYONO, CAWANG, KRAMATJATI. KODE POS 13630
- Nama Penanggung Jawab : DATA DISEMBUNYIKAN
- KEDUA : Wilayah Pelayanan adalah Provinsi DKI Jakarta
- KETIGA : Lokasi Pembuangan : Tpst Bantargebang RT 002 RW 005 KODE POS 17153
- KEEMPAT : Daftar Kendaraan Operasional :
- | Nomor Polisi | Nomor Pintu | Jenis Kendaraan | Tahun Pembuatan | Keterangan |
|--------------|-------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | CB 01 | KENDARAAN KHUSUS DUMP TRUCK | 2025 | BARU |
- KELIMA : Sampah yang diolah hanya sampah non B3 yang berasal dari DKI Jakarta
- KEENAM : Masa berlaku Izin Usaha ini terhitung, mulai tanggal 02 September 2026 s/d tanggal 02 September 2029



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 02 September 2026

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

AZIS KURNIAWAN SAPUTRO
NIP. DATA DISEMBUNYIKAN

- Tembusan :
1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
2. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Kantor Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.



**KETENTUAN PEMEGANG IZIN USAHA PELAYANAN ANGKUTAN DI BIDANG
DALAM WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA**

1. Pemimpin Badan Usaha wajib memenuhi segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah yang berlaku di wilayah provinsi DKI Jakarta.
2. Pelaksanaan pengelolaan sampah harus sesuai dengan yang tercantum dalam izin, antara lain perihal lokasi pengelolaan sampah, wilayah pelayanan dan sumber sampah yang diolah.
3. Pemimpin Badan Usaha wajib membayar retribusi sesuai peraturan yang berlaku.
4. Pemimpin Badan Usaha harus mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pengelolaan Sampah 30 (tiga puluh) hari sebelum habis masa berlaku izin.
5. Pemimpin Badan Usaha wajib melaporkan kegiatan pengelolaan sampah kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta setiap bulan.
6. Apabila terjadi penambahan, penggantian, perubahan kapasitas teknologi/alat pengolahan sampah, pemegang izin wajib mengikuti proses penerbitan izin yang berlaku.
7. Pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

